


VOL. 38 FEBRUARI 2023



DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

SATU BULAN HARUS SELESAI





LAPORAN UTAMA

04 Satu Bulan Harus Selesai



03 KABAR KEBON SIRIH


10 OPINI

14 TEROPONG

17 GRAFIK

18 LINTAS BERITA

22 GALERI



DEWANPERS

Susunan Redaksi Buletin Etika:**Dewan Pengarah****Ketua:**

Ninik Rahayu

Anggota Dewan Pers:

M Agung Dharmajaya
Yadi Hendriana,
Arif Zulkifli,
Totok Suryanto,
Paulus Tri Agung Kristanto
Asep Setiawan

Sekretaris Dewan Pers:

Syaefudin

**Penanggung Jawab/
Pemimpin Redaksi:**

Asmono Wikan

Wakil Pemimpin Redaksi:

Atmaji Sapto Anggoro

Redaktur Pelaksana:

Arif Supriyono

Sekretaris Redaksi:

Firdha Yuni Gustia

Redaksi:

Reynaldo Adair,

Sekretariat Dewan Pers:

Wawan Agus Prasetyo,
Reza Andreas,
Elly Savitri Damayanthi,
Watini

Desain: Iwhan Gimbal**Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers,
Jl. Kebon Sirih No.32-34,
Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10110
Telp: 021-3521488, 021-3504877,
021-3504874, 021-3504875

Media Sosial:**Facebook:** Dewan Pers**Twitter:** @dewanpers**Instagram:** @officialdewanpers**Youtube:** Dewan Pers Official**Website:** www.dewanpers.or.id

Buletin Etika dalam format PDF
dapat diunduh dari website
secara gratis.

Menjaga Asa Pers Nasional

Mimpi tentang keadilan dalam berekonomi digital bagi seluruh perusahaan pers di tanah air semoga tak lama lagi bakal terbayar lunas. Pun dengan semakin mekarnya asa masyarakat untuk kian lebih banyak memperoleh asupan konten jurnalisme berkualitas. Adalah regulasi tentang tanggung jawab *platform* dalam mendukung jurnalisme berkualitas, yang digadagadag ekosistem pers nasional bakal menjadi solusinya. Saat berpidato di acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Medan, 9 Februari 2023 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi), meminta agar *beleid* tersebut—yang produknya akan berupa peraturan presiden (perpres)—bisa selesai dirilis sebulan kemudian alias Maret tahun ini.

Dalam perkembangannya, pembahasan *draft* rancangan peraturan presiden (R-perpres) tersebut tidaklah mudah. Komunikasi dialogis antara Dewan Pers bersama seluruh konstituen dengan pemerintah yang diwakili Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), sangat intensif dilakukan. Pada akhirnya nanti, rancangan final *draft* R-perpres bakal diajukan Kemenkominfo kepada presiden melalui Sekretariat Negara.

Begitu tingginya urgensi R-perpres ini bagi masa depan jurnalisme berkualitas di Indonesia, Dewan Pers sungguh sangat menaruh *concern*, sehingga dialog-dialog informal tak lupa dilakukan dengan berbagai elemen praktisi pers nasional, untuk mendapatkan formulasi *draft* R-perpres yang ideal. Berpijak dari posisi ini, topik tentang R-perpres Tanggung Jawab *Platform* terhadap Jurnalisme Berkualitas ini kami hadirkan di rubrik Laporan Utama ETIKA edisi Februari 2023 yang sedang Anda nikmati saat ini, pembaca.

Oh ya, selama Hari Pers Nasional 2023, Dewan Pers juga menggelar sejumlah kegiatan di Medan. Antara lain *Goes to Campus*, *Coaching Clinic* Pers Mahasiswa, diskusi publik pemantauan media dan jurnalisme berkualitas, forum komunikasi dengan dinas kominfo se-Indonesia, menerima pengaduan masyarakat, hingga mendukung jalannya konvensi media massa nasional. Kami telah mempublikasikan berbagai kegiatan tersebut melalui kanal media internal Dewan Pers hingga siaran pers yang bisa Anda kunjungi di laman situsweb kami.

Pembaca, begitulah aktivitas Dewan Pers sepanjang Februari 2023 yang begitu padat, dengan pilihan isu utama tentang R-perpres yang terus kita upayakan dapat menghadirkan regulasi terbaik bagi ekosistem pers nasional, tanpa mengganggu eksistensi kemerdekaan pers maupun Dewan Pers itu sendiri. Silakan menikmati sajian ETIKA kali ini yang seperti biasanya juga menghadirkan beberapa rubrik reguler seperti Teropong, Opini, dan masih ada yang lain. ●

Selamat membaca dan senantiasa tetap berpikir merdeka. Tabik!

Asmono Wikan

Pemimpin Redaksi

Satu bulan Harus Selesai

Ada peringatan dari Presiden Joko Widodo kala memberika sambutan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional yang berlangsung pada 9 Februari 2023 di Medan. Presiden tiba-tiba menegaskan, bahwa dunia pers sedang tidak baik-baik saja.

“Saya ulangi, dunia pers sedang tidak baik-baik saja,” kata Jokowi. Presiden pun memaparkan pandangannya tentang kondisi yang sedang tidak baik-baik saja tersebut.

Pada masa lalu, isu utama yang menyelimuti dunia pers nasional senantiasa tentang kemerdekaan atau kebebasan pers. Bisa dikatakan, selalu isu itu yang menjadi bahan utama diskursus dan yang didengarkan oleh para insan pers. Akan tetapi kondisi yang terjadi saat ini sudah berubah. Isu utama yang ada di sekitar dunia pers pun mengalami pergeseran.

“Tapi apakah sekarang isu utamanya tetap sama? Menurut saya sudah bergeser. Kurang bebas apalagi kita sekarang ini. Pers sekarang ini telah mencakup seluruh media informasi dan bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan bebas-bebasnya,” tutur dia.

Justru masalah utama dalam dunia pers saat ini yang memantik kegelisahan presiden adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Dalam pandangan Jokowi, saat ini media sosial dan platform asing begitu derasnya membombardir masyarakat dengan berita yang mementingkan sisi komersial semata. Akibatnya, masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing.

Umumnya berita semacam itu tidak memiliki jajaran redaksi atau dikendalikan oleh AI (*artificial intelligence*) alias kecerdasan buatan. “Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan kepentingan sisi komersial



saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional,” papar Jokowi. Setuju atau tidak, itulah yang diungkapkan presiden.

Jokowi menguraikan, banyak berita yang beredar di media sosial juga mengorbankan kualitas jurnalistik. Dia pun meminta hal seperti itu tidak semakin mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini bisa memberi dampak negatif terhadap kehidupan bangsa.

“Sekarang ini banyak sekali informasi semacam itu dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisisme autentik. Ini yang kita akan semakin kehilangan. Hal semacam



Presiden Jokowi menghadiri Puncak Peringatan HPN 2023 pada Kamis (09/02/2023) di Deli Serdang, Sumatera Utara. (FOTO: DEWAN PERS)



Ada sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital terutama platform-platform asing.

ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang beredar semakin terdesak dalam peta pemberitaan,” ujarnya.

Belanja Iklan Diambil Platform Asing

Di samping mengingatkan informasi dari dunia digital yang membanjir baik air bah, presiden juga memberi perhatian pada aspek berkelanjutan media (*media sustainability*). Jokowi mengutarakan, keberlanjutan industri media konvensional juga menghadapi tantangan berat.

“Saya mendengar banyak mengenai hal ini. Ada sekitar 60 persen



Dewan Pers melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi pada Senin (6/2/2023) di Istana Negara, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing. Ini sedih loh kita. Sekali lagi, sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital terutama platform asing. Hal ini mengartikan sumber daya keuangan media konvensional akan makin berkurang terus. Larnya pasti ke sana dan sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negara kita,” paparnya.

Atas kondisi yang terjadi tersebut, Jokowi mengaku telah melakukan diskusi dengan para insan pers. Ia juga menjelaskan, bahwa menteri Komunikasi dan Informatika (men-



Dewan Pers telah mengundang seluruh 11 konstituen untuk membahas materi draf media berkelanjutan.

kominfo) baru saja mengajukan izin prakarsa mengenai rancangan peraturan presiden (perpres) tentang kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers nasional untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas.

Di pihak lain, ada pula kelompok yang telah mengajukan usulan rancangan perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Untuk itu, presiden menugaskan menkominfo supaya bertemu perwakilan pers dan membahas masalah tersebut.

Jokowi juga memberi batas waktu pembahasan rancangan perpres ini. “Dalam satu bulan ini harus

selesai mengenai perpres tersebut. Jangan lebih dari satu bulan. Saya akan ikut nanti dalam beberapa bahasan mengenai hal ini,” urai presiden.

Selain menyatakan keprihatinan atas kondisi pers, Jokowi juga menyampaikan selamat Hari Pers Nasional dan terima kasih atas kontribusi pers nasional pada bangsa dan negara. Menurut dia, sejak awal awak media berkontribusi besar dalam menyuarakan ajakan perjuangan kemerdekaan, inovasi pembangunan, dan menjadi penopang utama demokratisasi.

Secara pribadi, Jokowi menceritakan pengalaman pribadinya yang mengesankan kala bersahabat dengan insan pers. Sejak menjadi wali kota, gubernur, presiden, ia ke sana ke mari, runtang-runtung dan jalan bareng ke kampung, ke pasar, ke desa, ke nelayan dengan rekan wartawan.

“Ini menjadi bukti, bahwa insan pers telah membuka harapan orang biasa seperti saya bisa menjadi presiden. Terima kasih atas sikap pers nasional selama ini,” ujarnya.

Tentang kebebasan/kemerdekaan pers, Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, mengungkapkan bahwa indeks kemerdekaan pers (IKP) nasional 2022 berada di angka 77,8. Angka ini mengindikasikan, bahwa pers nasional berada di rentang area cukup bebas.

Sebagai bangsa, kata dia, tentu saja insan pers tidak akan berhenti membangun inovasi dan meningkatkan profesionalisme pers di Indonesia. Ini didasari niat tulus dan mulia agar IKP di Indonesia dapat terus meningkat dan dapat tiba

pada skala aman atau sangat bebas. Hal ini membutuhkan situasi kondusif dalam berbagai lingkungan, baik dalam lingkungan sipil politik, ekonomi, dan hukum.

Ninik menambahkan, dalam rangka mewujudkan pers yang profesional dan bertanggung jawab, maka di tahun politik ini pers harus berkontribusi pada peningkatan intelektualitas publik dalam berdemokrasi, termasuk di antaranya dalam penyelenggaraan pemilu. Ruang redaksi mesti punya daya lenting yang kuat untuk menjadikan pemilu sebagai aktivitas berdemokrasi yang rileks dan santun, paparnya, serta tidak bersikap anarkis terhadap kekurangan calon yang didukung dan kelebihan calon yang tidak didukung.

Media perlu mengajarkan masyarakat bahwa pemilu bukan hanya soal partisipasi masyarakat untuk menyalurkan suara di tempat pemungutan suara. Media hendaklah membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang calon yang berkomitmen merawat persatuan dan kesatuan bangsa, yakni calon yang mampu mengupayakan penghapusan berbagai bentuk diskriminasi, yang peduli terhadap kelompok rentan dan terpinggirkan, serta bukan calon yang merupakan pelaku kekerasan berbasis gender.

Peran pers sungguh sangat dinantikan, untuk turut menjaga agar pemberitaan dan penyiaran terkait penyelenggaraan pemilu itu diselenggarakan dengan tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara. Pemberitaan dan penyiaran oleh pers hendaklah menyejukkan dan memberi solusi untuk menghalau kegaduhan. Pers harus



Sejak awal awak media berkontribusi besar dalam menyuarakan ajakan perjuangan kemerdekaan, inovasi pembangunan, dan menjadi penopang utama demokratisasi.



Dewan Pers bersama konstituen melakukan rapat bersama membahas draft R-perpres pada Kamis (16/2/2023) Bekasi, Jawa Barat. (FOTO: DEWAN PERS)

bekerja sungguh-sungguh untuk mendewasakan bangsa ini dalam berdemokrasi.

Kondisi media saat ini, kata Ninik, terutama fakta lubernya jumlah media--khususnya media siber--dan ragam kepemilikan media perlu dimaknai sebagai pluralisme media. Artinya, publik diberi banyak pilihan media. Dengan demikian, merupakan tugas redaksi agar masyarakat dapat memilih media yang mendorong semakin meningkatnya kualitas demokrasi di Indonesia pada diskursus ruang publik.

“Tentu saja, tujuan itu hanya dapat terealisasi apabila para wartawan dan perusahaan pers tetap objektif



R-perpres ini bukanlah turunan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

dan independent. *Newsroom* hendaklah independen dan terbebas dari berbagai kepentingan,” tutur Ninik.

R-perpres

Menanggapi permintaan presiden untuk segera disusun draf kerja sama perusahaan pers nasional dengan platform digital, Dewan Pers segera bertindak. Draf rancangan peraturan presiden (R-perpres) yang pernah disusun tim kelompok kerja Dewan Pers periode 2019-2022 kembali dibuka dan didiskusikan dengan konstituen.

Menurut Ninik, draf R-perpres itu diberi judul Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkuali-

tas. Dalam proses finalisasi R-perpres tersebut, Dewan Pers telah mengundang seluruh 11 konstituen untuk membahas materi draf media berkelanjutan tersebut.

“Penyusunan draf tersebut dilakukan dengan menyangdingkan usulan tim kelompok kerja (pokja) yang dibentuk Dewan Pers (27 pasal) dan dari Kominfo (13 pasal). Hasil akhir draf terdiri atas 14 pasal,” ujar Ninik.

Ia menambahkan, draf ini akan diserahkan kepada presiden dengan tembusan Kemenkominfo sebagai pihak yang mengajukan izin prakarsa. Sebagai bukti bahwa Dewan Pers telah melakukan keterbukaan publik, draf tersebut juga sudah disampaikan di situsweb Dewan Pers sesuai dengan permintaan anggota konstituen yang selalu mendukung dan memperkuat kelembagaan Dewan Pers.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo, Usman Kansong, yang menerima R-perpres itu menjelaskan, draf itu segera dibahas panitia antarkementerian. Dewan Pers akan menugaskan tiga anggotanya (Arif Zulkifli, Totok Suryanto, dan Asmono Wikan) beserta dua wakil dari konstituen untuk bergabung dengan panitia antarkementerian.

Pro dan kontra atas R-perpres ini tentu saja terjadi. Mantan anggota Dewan Pers yang juga pengacara, Wina Armada Sukardi, tak sepakat dengan ketentuan ini. Ada dua hal yang membuat Wina tak setuju ada R-perpres tersebut.

“Pertama, belum ada pembahasan mendalam di internal Dewan Pers tentang hal ini. Kedua, perpres ini



Tentu saja, tujuan itu hanya dapat terealisasi apabila para wartawan dan perusahaan pers tetap objektif dan independent. Newsroom hendaklah independen dan terbebas dari berbagai kepentingan.”

nanti bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk ikut mengatur pers nasional. Ini yang semestinya dihindari,” ujar Wina.

Usman menepis kekhawatiran Wina tersebut. Menurut Usman, R-perpres ini bukanlah turunan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU Pers itu tidak ada turunannya sama sekali.

Apabila R-perpres itu merupakan turunan dari UU Pers, jelas Usman, maka itu akan menimbulkan masalah kelak. Hal itu sama artinya dengan adanya campur tangan pemerintah untuk mengatur pers. Padahal, dalam UU Pers disebutkan, hanya Dewan Pers satu-satunya lembaga yang menangani pers nasional dan tidak boleh ada intervensi dari pihak lain.

Satu permasalahan lagi yang masih menjadi diskusi adalah soal keikutsertaan media siber nasional dalam kerja sama dengan platform global. Ada pihak yang menginginkan agar ketentuan dan kerja sama dalam keberlanjutan media tak hanya dibatasi pada media yang telah terverifikasi saja.

Sebaliknya, ada yang punya pandangan berbeda. Justru kerja sama dengan platform global ini diharapkan hanya melibatkan media yang telah terverifikasi. Secara umum ini dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih menjamin kualitas karya jurnalistik yang dihasilkan oleh media nasional yang akan menjalin kerja sama dengan platform global. Beda pandangan ini diharapkan bisa segera tercapai titik temu. Toh tujuan utamanya satu, yakni mewujudkan jurnalisisme berkualitas. • *Arif Supriyono/tenaga ahli Dewan Pers*

Wartawan Tanpa Gaji



Oleh **Arif Supriyono ***)

SEORANG wartawan tiba-tiba membuat pernyataan mengejutkan pada acara konvensi Hari Pers Nasional 2023 di Medan. Sebelum mengajukan pertanyaan pada narasumber, dengan lantang dia mengatakan, bahwa saat ini tidak ada wartawan yang digaji. Semua wartawan sama saja alias tidak punya pendapatan rutin bulanan.

Wartawan muda itu tidak sedang bercanda. Mimik mukanya tampak serius kala mengutarakan hal itu. Suara dengan nada tinggi terdengar lewat pengeras suara dan menggema di ruangan luas yang menjadi lokasi konvensi itu.

Keterangan wartawan muda itu membuat kaget sebagian besar yang hadir pada acara tersebut. Kedengarannya memang aneh, wartawan tidak pernah menerima gaji sama sekali dari perusahaan pers. Namun, bukan tidak mungkin hal itu juga dialami oleh ribuan wartawan lain.

Jauh sebelum itu, kejadian serupa saya temukan tatkala ada seminar tentang pers yang digelar Pemkab Bekasi, Jawa Barat, pada sekitar tahun 2017. Ketika itu secara kebetulan saya dan Ketua Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo, menjadi pembicara di seminar tersebut. Topik yang kami diskusikan antara lain tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Pembahasan sampai pada masalah tidak diperbolehkannya wartawan menerima suap. Maksud suap dalam KEJ ini adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi wartawan. Jika menerima pemberian saja tidak diperkenankan oleh KEJ, tentu

meminta-minta (apalagi hingga memaksa) pada narasumber atau pihak lain dalam kaitan tugas jurnalistik sangat tidak diperbolehkan.

Saat sesi tanya-jawab, seorang wartawan merasa tidak sepakat dengan larangan menerima suap atau meminta uang pada narasumber. Wartawan itu berdalih, dari mana dia bisa mendapatkan penghasilan lantaran media tempatnya bekerja sama sekali tidak memberi gaji. Lantaran kondisi seperti itu, dia minta agar tidak ada larangan bagi wartawan untuk menerima uang dari narasumber atau pihak lain.

Peristiwa serupa terjadi tatkala rombongan wartawan dari wilayah Sumatra berkunjung ke Dewan Pers. Seorang wartawan meminta supaya menindak perusahaan media yang tidak memberi gaji kepada wartawan. “Bertahun-tahun saya tidak pernah digaji. Dewan Pers seharusnya memberi sanksi dan memaksa perusahaan media itu untuk menunaikannya dengan menggaji karyawannya,” tutur wartawan itu penuh semangat.

Keluhan wartawan yang tidak menerima gaji ini sungguh aneh. Lazimnya orang bekerja, tentu harapan utamanya adalah menerima imbalan atau gaji. Adalah janggal bila seorang bekerja, bahkan hingga beberapa tahun, tetapi tidak menerima gaji. Kalau sejak awal bekerja tidak menerima gaji, ya sebaiknya pindah atau mencari kerja di perusahaan lain.

Bila seseorang resmi bekerja sebagai karyawan di perusahaan (termasuk perusahaan pers) dan tidak pernah menerima gaji, mestinya karyawan itu menuntut pada perusahaan. Jika tuntutan itu tidak dihirau-

kan, wartawan atau karyawan tersebut bisa mengadu ke dinas tenaga kerja setempat. Dinas tenaga kerja berwenang memanggil wakil perusahaan. Bahkan bukan tidak mungkin dinas tenaga kerja itu memutuskan dan mengharuskan perusahaan tersebut memberikan gaji karyawan/wartawan yang tertunggak plus besaran dendanya.

Bila pengaduan disampaikan kepada Dewan Pers, maka yang bisa dilakukan hanya sebatas mengingatkan perusahaan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Kalaupun Dewan Pers melakukan tindakan, paling-paling cuma mencabut status terverifikasi dari perusahaan media itu. Dewan Pers tidak punya kewenangan untuk memaksa perusahaan media supaya melaksanakan kewajibannya dengan membayar gaji karyawannya. Ini sama sekalil bukan ranah Dewan Pers.

Sebagaimana lazimnya karyawan, wartawan berhak menerima gaji. Sedangkan perusahaan berkewajiban menggaji karyawannya. Perusahaan pers yang tidak membayar wartawannya, itu merupakan bentuk pelanggaran ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, instansi yang berwenang menangani kasus seperti itu adalah Kementerian Tenaga Kerja.

Bukan tidak mungkin kondisi tanpa gaji seperti itu banyak dialami oleh wartawan Indonesia. Dengan jumlah media mencapai 47 ribu --43 ribu di antaranya media daring—tentulah kondisi keuangan media itu

amat beragam. Boleh jadi justru lebih banyak media yang kemampuan keuangannya amat terbatas.

Pengalaman penulis saat melakukan analisis konten dalam verifikasi media, acap kali dijumpai kasus wartawan yang tidak menerima gaji dari perusahaan. Pendapatan wartawan ini diperoleh dari 'kerja sama' yang mereka jalin dengan pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan pengakuan seorang pemimpin redaksi media daring, hasil 'kerja sama' dengan pemerintah daerah setempat itu lalu dibagi dua sama rata. Separuh menjadi hak si wartawan dan separuhnya lagi disetorkan kepada perusahaan. Pola bagi hasil semacam ini banyak dijadikan pilihan oleh perusahaan pers di pelbagai daerah dalam menggaji wartawannya. Label wartawan rupanya dijadikan alat perusahaan pers untuk mencari penghasilan dan menghidupi media.

Melihat kenyataan seperti itu, harapan bahwa para wartawan akan senantiasa menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas sudah pasti menghadapi tantangan besar. Bagaimana mungkin wartawan yang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja masih jauh dari standar layak mampu menghasilkan karya jurnalistik berkualitas. Inilah salah satu problem pelik dalam kehidupan pers di negara kita. ●

**) Tenaga Ahli Dewan Pers*



Menanti Pedoman Pemberitaan **Kekerasan Seksual**

Saya menemukan banyak berita kekerasan seksual saat bertugas melakukan analisis konten dalam tahap verifikasi administrasi dan faktual terkait pendataan perusahaan pers. Ini mengonfirmasikan, bahwa kekerasan seksual adalah fenomena gunung es. Ia banyak terjadi namun belum tentu tercatat dalam data nasional.

Apalagi peristiwa di pelosok negeri yang tidak ada media arus utama yang memberitakan atau tiada lembaga yang mendampingi korban. Di sini, pers sangatlah berjasa

membawa persoalan ini ke ruang publik agar menjadi perhatian segenap elemen bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.

Di antaranya, suatu berita tentang percobaan perkosaan yang terbit di suatu media siber lokal pada bulan Desember 2022. Berita itu menggambarkan, bahwa si pelaku bertindak karena tergoda dengan kemolekan tubuh korban. Pelaku dan korban merupakan tetangga. Korban adalah seorang pekerja *laundry* yang terbiasa menggunakan daster saat bekerja. Berita

itu menguraikan kronologi peristiwa secara terperinci. Korban melawan dan berteriak sehingga tetangga berdatangan dan pelaku sempat kabur.

Atas berita tersebut, catatan analisis konten pun disampaikan. Antara lain, agar redaksi menghindari penggunaan diksi yang menggiring persepsi pembaca bahwa korbanlah yang bersalah karena menggunakan pakaian daster yang memancing nafsu pelaku kekerasan seksual. Jika berita bersumber dari rilis, imbangi dengan wawancara kepada pihak



yang ahli dalam perkara kekerasan seksual, misalnya lembaga penyedia layanan, baik yang berada di daerah ataupun di pusat.

Penyampaian catatan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Pertama, acap kali tanpa disadari, pers turut melanggengkan stigma bahwa korbanlah yang bersalah. Misalnya, menghubungkan kekerasan seksual dengan pakaian yang dikenakan korban, atau status perkawinan korban, atau perilaku keseharian korban. Stigma ini bagian dari diskriminasi berbasis gender, khususnya terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

Survei Koalisi Ruang Publik Aman (2019) menunjukkan, bahwa korban tidak mengenakan pakaian terbuka



...kekerasan seksual adalah peristiwa yang direncanakan (by purpose), bukan peristiwa yang serta-merta terjadi. Namun, sisi ini justru luput digali dalam pemberitaan tersebut.

ketika mengalami kekerasan seksual. Survei ini secara khusus memotret hubungan pakaian dengan pelecehan seksual, sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang memiliki spektrum perbuatan yang cukup luas. Survei ini menyimpulkan, bahwa pakaian bukanlah faktor determinan terjadinya kekerasan seksual, melainkan pelaku itu sendiri yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual.

Dalam berita yang saya maksud ini, tampak bahwa pelaku sudah terlebih dahulu merencanakan perbuatannya, termasuk dengan mengamati kebiasaan korban saat bekerja. Ini juga membuktikan teori, bahwa kekerasan seksual adalah peristiwa yang direncanakan (*by purpose*), bukan peristiwa yang serta-merta terjadi. Namun, sisi ini justru luput digali dalam pemberitaan tersebut.

Kedua, pers menjalankan fungsi pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) UU 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam peristiwa kekerasan seksual, pers perlu menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah tanggung jawab dari pelaku. Siapa pun korbannya, apakah balita, anak, dewasa, atau lansia. Korban adalah korban. Pelakulah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Melalui pemberitaan, pers hendaklah berkontribusi dalam menumbuhkan karakter bangsa yang anti kekerasan seksual. Penghormatan atas tubuh sesama manusia haruslah ditekankan, agar setiap orang mampu mencegah diri sendiri, komunitas, dan masyarakat menjadi pelaku kekerasan seksual. Bagaimana mewujudkannya? Mulailah dengan pemilihan diksi yang tidak menyalahkan korban.

Ketiga, berdasarkan pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, pers harus menghadirkan keberimbangan informasi. Dalam peristiwa kekerasan seksual, pernyataan sepihak dari pelaku bahwa ia bernafsu atas dasar pakaian korban sungguh melukai pihak korban. Apabila pers hanya mengutip pernyataan pelaku yang melempar kesalahan pada korban, tentu menjadi tidak berimbang bagi korban.

Namun, menghadirkan keberimbangan di sini bukan berarti menuntut korban harus bersedia diwawancarai oleh wartawan. Kekerasan seksual adalah peristiwa traumatik yang dapat mengubah korban sepanjang hidupnya. Untuk melapor saja, korban membutuhkan pemulihan psikis dan penguatan diri. Apalagi ketika harus berhadapan dengan pers yang ada konsekuensi publikasi.

Sebagai jalan keluar, pers dapat mengupayakan wawancara dengan pendamping korban yang telah berpen-



Melalui pemberitaan, pers hendaklah berkontribusi dalam menumbuhkan karakter bangsa yang anti kekerasan seksual. Penghormatan atas tubuh sesama manusia haruslah ditekankan, agar setiap orang mampu mencegah diri sendiri, komunitas, dan masyarakat menjadi pelaku kekerasan seksual. Bagaimana mewujudkannya? Mulailah dengan pemilihan diksi yang tidak menyalahkan korban.

galaman. Misalnya, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat di daerah setempat, atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang dibentuk pemerintah daerah. Di tingkat nasional, dapat meminta pendapat misalnya kepada Komnas Perempuan sebagai salah satu lembaga yang ditugaskan memantau penegakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ini hanyalah sekilas di antara berbagai temuan terkait pemberitaan kekerasan seksual oleh pers. Itu pun kebetulan terdeteksi karena media tersebut sedang mengajukan pendataan ke Dewan Pers.

Dalam pendataan, selain dilakukan pemeriksaan berkas administrasi, juga dilakukan analisis konten untuk memastikan pemenuhan Kode Etik Jurnalistik dan berbagai ketentuan lainnya dalam setiap berita yang diterbitkan. Namun, tahap yang dilakukan ini tentu tidaklah cukup bahkan akan membutuhkan energi yang cukup besar karena hanya mengurai kasus satu per satu. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan sistem yang mengintegrasikan pemahaman bagi pers mengenai tata cara pemberitaan kekerasan seksual agar pemberitaan serupa dapat diminimalisasi.

Belum lama ini, dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) dalam rangkaian Hari Pers Nasional, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyampaikan bahwa Dewan Pers akan membentuk Pedoman Pemberitaan Kekerasan Seksual. Pedoman itu akan disusun dalam Peraturan Dewan Pers, di mana prosesnya akan melibatkan para konstituen. Semoga beleid ini dapat segera direalisasikan. ● *Emma Mukarramah/tenaga ahli Dewan Pers*

Laporan Kasus Pengaduan Februari 2023



Risalah No 3

Ferdy Sambo dengan herstory.co.id *untuk 2 kasus

Risalah No 4

Rusli dengan Harian Umum Medan Pos

Risalah No 5

Guntur Siringoringo dengan posmetrosunutcom

Risalah No 6

M Subchi Azal dengan Majalah Tempo

Risalah No 7

Saudara Hondro dengan suaratrust.com

Risalah No 8

Lembaga Advokasi Hukum DPP Gerindra dengan cnbcindonesia

Risalah No 9

LSM Trinusa dengan suaragmbi.co.id

Risalah No 10

Welty Komaling dengan portalbmr

Risalah No 11

Bob Wahyudin dengan newstvid

Risalah No 12

Bob Wahyudin dengan nusakini.com

Risalah No 13

Bob Wahyudin dengan kilasnusantara.id

Risalah No 14

Bob Wahyudin dengan jakartainsider.id

Risalah No 15

Bob Wahyudin dengan nusantarachannel.co

Risalah No 16

Bob Wahyudin dengan sulselberita.com

Risalah No 17

Bob Wahyudin dengan silabuskepri.co.id

Risalah No 18

Bob Wahyudin dengan portalbias.com

Risalah No 19

Bob Wahyudin dengan garudatimur-news.com

SURAT



4 Surat

Surat penilaian dan rekomendasi sementara/klarifikasi.

34 Surat

Surat Undangan Mediasi.

11 Surat

Surat Keputusan/penilaian akhir/tanggapan.

22 Surat

Penyelesaian kasus melalui surat-menyurat.

PPR: 02 PPR


terhadap radarnusantara.com atas pengaduan LPP TVRI

PPR: 03 PPR

terhadap radarmetro.net atas pengaduan LPP TVRI

PPR: 04 PPR

terhadap Harian Media Indonesia atas pengaduan BBHAR Pusat PDI-P



Dewan Pers Klarifikasi Perbedaan Pendaftaran dan Pendataan

BERKAITAN dengan banyaknya pemberitaan tentang tidak perlunya pendaftaran perusahaan pers ke Dewan Pers, beberapa media beranggapan tidak perlu lagi adanya verifikasi perusahaan media/pers oleh Dewan Pers. Sehubungan dengan hal itu, Dewan Pers pada 27 Februari lalu melakukan klarifikasi sebagai berikut.

1. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak mengenal pendaftaran bagi perusahaan pers. Setiap orang dapat mendirikan perusahaan pers dan menjalankan tugas jurnalistik tanpa harus

mendaftar ke lembaga mana pun, termasuk ke Dewan Pers. Setiap perusahaan pers sepanjang memenuhi syarat berbadan hukum Indonesia dan menjalankan tugas jurnalistik secara teratur, secara legal formal berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, dapat disebut sebagai perusahaan pers, sekalipun belum terdata di Dewan Pers.

2. Sesuai pasal 15 ayat 2 (huruf g) UU Pers, tugas Dewan Pers antara lain mendata perusahaan pers. Pendataan perusahaan oleh Dewan Pers tidak bisa disamakan dengan pendaftaran dan keduanya sangatlah berbeda. Pelaksanaan tugas mendata perusahaan pers, sebagaimana pelaksanaan tugas-tugas lain-

▲ Tampilan pendataan di web Dewan Pers. (FOTO: DEWAN PERS)

nya yang dimandatkan oleh UU Pers, ditujukan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

3. Pendataan perusahaan pers merupakan stelsel pasif dan mandiri. Artinya, perusahaan pers yang berinisiatif untuk mengajukan diri agar diverifikasi (didata) oleh Dewan Pers sesuai aturan yang ada. Dewan Petidak dapat memaksa perusahaan pers untuk didata atau ikut verifikasi media.

Dewan Pers Serahkan Draft Perpres Media Berkelanjutan ke Kemenkominfo

JAKARTA — Dewan Pers secara resmi telah menyerahkan rancangan peraturan presiden (R-perpres) media berke-



▲ Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu (kanan) menyerahkan rancangan peraturan presiden (R-Perpres) media berkelanjutan kepada Dirjen Informas dan Komunikasi Publik (IKP), Usman Kansong (kiri) pada Jumat (17/2/2023) di Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

lanjutan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Naskah draf diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, dan diterima oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Usman Kansong, di Jakarta, Jumat (17/2).

Menurut Ninik, draf R-perpres itu diberi judul Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Media Berkualitas. Dalam proses finalisasi R-perpres tersebut, Dewan Pers telah mengundang seluruh 11 konstituen untuk membahas materi draf media berkelanjutan tersebut.

“Penyusunan draf tersebut dilakukan dengan menyandingkan usulan tim kelompok kerja (pokja) yang dibentuk Dewan Pers (27 pasal) dan dari Kominfo (13 pasal). Hasil akhir draf terdiri atas 14 pasal,” ujar Ninik.

Konstituen Minta Dewan Pers Membuka Draft Perpres Media Berkelanjutan

JAKARTA--Para anggota konstituen Dewan Pers meminta agar induk organisasi pers di Indonesia itu membuka draf mengenai rancangan peraturan presiden (perpres) tentang kerja sama platform global dengan



▲ Dewan Pers bersama konstituen melakukan pertemuan dengan agenda pembahasan rancangan peraturan presiden (R-Perpres) pada Selasa (14/2/2022) di Gedung Dewan Pers. (FOTO: DEWAN PERS)



Jangan sampai kita mengritik pemerintah untuk selalu melibatkan publik tapi kita justru tidak melaksanakannya,”

media daring nasional yang dikenal dengan nama perpres media *sustainability*. Adapun Presiden Joko Widodo ketika berpidato di acara Hari Pers Nasional pada 9 Februari lalu di Medan minta agar draf ini sudah harus selesai dalam waktu sebulan.

“Saya minta Dewan Pers harus terbuka, dengan menyampaikan draf peraturan presiden yang disampaikan ke Sekretariat Negara tersebut kepada publik,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sasmito Madrim. Hal itu disampaikan dalam pertemuan antara konstituen dengan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers, Selasa (14/2/2022).

Tuntutan AJI itu juga mendapat dukungan dari Wakil Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Suprpto Sastro Atmojo, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan, yang hadir bersama tim

IJTI, Wahyu Triyoga, Wakil Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Yono Hartono, Toto Sutarto SH dari Serikat Perusahaan Pers (SPS), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), serta Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wenseslaus Manggut, yang hadir secara daring.

“Jangan sampai kita mengritik pemerintah untuk selalu melibatkan publik tapi kita justru tidak melaksanakannya,” kata Sasmito. Dia menjelaskan draf perpres itu sudah dibahas sejak dua tahun lalu bersama para konstituen dengan Dewan Pers selaku koordinator. Namun dalam perjalanannya, draf itu mengalami beberapa perubahan sesuai dengan masukan konstituen.

Terhadap kalangan yang mengklaim sebagai pemilik draf perpres itu, Sasmito menamakannya sebagai romli (rombongan liar). AJI siap melakukan somasi atas klaim tersebut.

Sapto Anggoro: Media Perlu Kembali pada Visi dan Misinya

MEDAN—Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, mengingatkan media untuk tidak melupakan misi utamanya. Dia menekankan



pentingnya media kembali pada idealisme semula jika dari sisi finansial sudah relatif terpenuhi.

“Jika kebutuhan dari sisi ekonomi sudah memadai, media perlu kembali pada visi dan misi yang diembannya. Media itu merupakan pilar keempat demokrasi,” kata Sapto dalam rangkaian Konvensi Media Massa dengan tema Peluang di Tahun yang Menantang dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Medan, Rabu (8/2).

Paparan Sapto ini sejalan dengan kebijakan yang dilakukan oleh radarcirebon.tv. Di Kota Cirebon yang penduduknya hanya sekitar 300 ribu itu, ternyata banyak siswa yang tidak bisa mengakses internet pada saat pandemi Covid-19. Padahal saat pandemi, proses belajar-mengajar dilakukan secara daring.

“Kami saat itu membantu proses belajar-mengajar siswa di Cirebon. Para guru yang mengajar memanfaatkan radarcirebon.tv sebagai

▲ Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggota (berdiri) menjadi pemateri sesi pertama dalam acara Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional 2023 pada Rabu (8/2/2023) di Medan, Sumatera Utara. (FOTO: DEWAN PERS)

sarana atau media untuk mengajar. Para siswanya mengikuti proses belajar itu dengan menyimak atau melihat radarcirebon.tv,” ungkap Yudha Sanjayaa, pemimpin redaksi Radarcirebon.

Pada bagian lain keterangannya, Sapto menyarankan agar media di era digital ini tidak menyerahkan seluruh apli-

kasi atau kontennya kepada pihak lain. Semua fasilitas dan aplikasi digital harus dikuasai oleh media. Sapto mengemukakan, jika sebuah media sudah menyerahkan aplikasi dan kontennya kepada pihak lain, maka itu sama artinya menyerahkan separuh hidupnya untuk dikelola ke pihak lain.

Menkominfo: Tiga Tantangan di Dunia Digital

MEDAN—Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, meminta masyarakat agar lebih peduli terhadap keberadaan dunia digital. Menurut dia, dunia digital juga memiliki tantangan tersendiri.

“Paling tidak ada tiga tantangan untuk dunia digital. Ini harus menjadi perhatian bagi kita semua,” kata Plate saat memberikan sambutan

dalam Konvensi Media Massa dengan tema Peluang di Tahun yang Menantang dalam rangkaian acara Hari Pers Nasional 2023 di Medan, Rabu (8/2).

Pertama, tutur Plate, bukan soal seberapa cepat warga mengirimkan isi atau konten dari dan ke media digital. Tetapi yang lebih penting adalah cara mentransfer konten digital yang bisa memenuhi harapan masyarakat.

Kemudian tantangan kedua, ujarnya, adalah maraknya disrupsi di dunia digital. Tak sedikit disrupsi digital ini menimbulkan persoalan di masyarakat. Untuk itu, dia mengingatkan para pengguna teknologi komunikasi agar membuat ruang digital sebersih mungkin dari informasi yang tak bertanggung jawab.

Adapun tantangan ketiga adalah mendorong masyarakat supaya mencari sumber yang benar dari informasi di dunia digital. Dengan cara ini, maka informasi dan berita yang tersebar di ruang digital akan memberikan manfaat bagi masyarakat penggunaannya.

Kapolri: Ada Fenomena Viralogi

MEDAN — Fenomena informasi viral di dunia digital perlu mendapat



▲ Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo RI), Johnny G. Plate (berdiri) memberikan sambutan dalam acara Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional 2023 pada Rabu (8/2/2023) di Medan, Sumatera Utara. (FOTO: DEWAN PERS)



▲ Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo (berdiri) membacakan sambutan tertulis dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam acara Sosialisasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Dewan Pers dengan Polri pada Selasa (7/2/2023) di Medan, Sumatera Utara. (FOTO: DEWAN PERS)



Sekarang ini ada fenomena viralogi. Dalam fenomena ini, media dijadikan alat untuk memobilisasi massa sebagai kekuatan”

perhatian lebih serius. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengajak semua pihak agar lebih peduli terhadap fenomena tersebut. Ini lantaran fenomena viralogi bisa menjadi salah satu sumber penyebaran informasi hoaks.

“Sekarang ini ada fenomena viralogi. Dalam fenomena ini, media dijadikan alat untuk memobilisasi massa sebagai kekuatan,” kata kapolri dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo, dalam acara Sosialisasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Dewan Pers dengan Polri di Medan, Selasa (7/2).

Dengan fenomena ini, tutur kapolri, konten

tertentu dalam jumlah banyak mampu menempati posisi sebagai trending isu dan sangat mudah menjadi perhatian masyarakat. Untuk itu, dia menganjurkan supaya konten-konten positif yang disertai fakta dan kebenaran harus leb-

ih banyak memenuhi ruang digital. Hal ini untuk menekan konten negatif agar tidak menjadi trending isu.

Di samping fenomena viralogi, ujarnya, dua hal lain yang bisa menjadi sarana penyebaran hoaks adalah kovergensi media dan jurnalisme warga. Dalam konvergensi media, pemilik bisa mempunyai media televisi, radio, media daring, dan media sosial. Berita-berita dari media sosial acap tidak disertai data dan fakta serta lebih mudah memenuhi ruang di media televisi, radio, dan media daring.

Bisa saja, papar Listyo Sigit, informasi dari media sosial tersebut mengandung hoaks dan unsur provokatif. “Hal ini bisa berbahaya,” tuturnya.

Faktor berikutnya adalah jurnalisme warga. Dengan 278 juta pengguna fasilitas digital, mereka

dengan mudah dan cepat menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Informasi yang tersebar terkadang begitu cepat yang kebenarannya belum terverifikasi.

Dewan Pers akan Fasilitas Pembentukan Pedoman Pemberitaan Kekerasan Seksual

MEDAN — Dewan Pers akan menginisiasi pembuatan pedoman pemberitaan kekerasan seksual bagi jurnalis. Gagasan Dewan Pers itu merupakan salah satu upaya untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. “Dewan Pers akan memfasilitasi pembentukan pedoman pemberitaan kekerasan seksual sebagai acuan bagi setiap jurnalis dalam menuliskan



▲ Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu menjadi pembicara kunci pada Sarasehan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia dalam rangkaian acara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023, pada Selasa (7/2/2023), di Medan, Sumatera Utara. (FOTO: DEWAN PERS)

berita terkait peristiwa kekerasan seksual. Gagasan ini bermula dari keprihatinan atas temuan analisis konten yang dilakukan Dewan Pers dalam tahapan pendataan pers dan telah ditindaklanjuti melalui riset pemberitaan kekerasan seksual, khususnya di media siber,” tutur Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu SH MS, ketika menjadi pembicara kunci pada Sarasehan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia di Medan, Selasa (7/2), dalam rangkaian acara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023.

Dewan Pers, kata dia, juga berkomitmen untuk menghadirkan regulasi internal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ini merupakan bagian dari upaya konkret mendukung negara agar efektivitas UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dapat segera terwujud.

Ninik minta dukungan dari segenap organisasi pers agar dua pedoman itu dapat direalisasikan, sehingga bersama-sama dapat menghapuskan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Apabila pers nasional turut berkontribusi dalam penghapusan kekerasan berbasis gender, niscaya media massa akan mampu hadir memajukan peradaban bangsa yang berkeadilan.



Dewan Pers: Publik Berhak Pantau Media agar Jurnalisme Tetap Berkualitas

MEDAN – Di tengah derasnya arus informasi lewat berbagai platform media, publik berhak memantau media untuk memastikan agar jurnalisme tetap berkualitas. Hal itu termaktub dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 17.

Disebutkan, masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi Dewan Pers, Asmono Wikan, dalam Diskusi Publik Pemantauan Media untuk Jurnalisme Berkualitas yang digelar di Hotel Santika Dyandra Medan,

▲ Diskusi Publik Pemantauan Media untuk Jurnalisme Berkualitas yang digelar pada Selasa (7/2/2023) di Hotel Santika Dyandra Medan, Sumatera Utara. (FOTO: DEWAN PERS)

Sumatera Utara, Selasa (7/2/2023).

“Jurnalisme berkualitas membutuhkan pemantauan media yang berkelanjutan,” tutur Asmono. Tampil pula sebagai narasumber Sapto Anggoro (ketua Komisi Pendataan, Penelitian, dan Ratifikasi Dewan Pers).

Bagir Manan Ajak Pers Kampus Bangkit

MEDAN—Prof Bagir Manan mengajak aktivis mahasiswa untuk kembali menyemarakkan pers kampus. Hal itu dia utarakan saat memberi kuliah umum Mahasiswa dan Masa Depan Jurnalisme Berkualitas di Universitas Medan Area (UMA) pada

acara Dewan Pers Goes to Campus, Senin (6/2) di Medan.

“Di tengah iklim kebebasan yang berkembang saat ini, saya justru melihat pers kampus ibarat mati suri. Mungkin saya salah tetapi ini yang saya rasakan. Ke mana hilangnya pers kampus? Mari kita bangkit lagi tumbuhkan lagi aktivitas pers mahasiswa,” kata Bagir yang mantan ketua Mahkamah Agung dan ketua Dewan Pers periode 2010-2016.

Dia menambahkan, pers mahasiswa itu juga untuk memupuk intelektualisme. Sedangkan ciri intelektual adalah berk-



Di tengah iklim kebebasan yang berkembang saat ini, saya justru melihat pers kampus ibarat mati suri. Mungkin saya salah tetapi ini yang saya rasakan. Ke mana hilangnya pers kampus? Mari kita bangkit lagi tumbuhkan lagi aktivitas pers mahasiswa.”



▲ Ketua Dewan Pers periode 2010-2016, Prof Bagir Manan (topi coklat) saat memberi kuliah umum Mahasiswa dan Masa Depan Jurnalisme Berkualitas di Universitas Medan Area (UMA) pada acara Dewan Pers Goes to Campus, pada Senin (6/2/2023) di Medan, Sumatera Utara.
(FOTO: DEWAN PERS)

arakter. Selain itu, pers mahasiswa merupakan salah satu sumber dari sumber daya manusia unggul. Bagir mengandaikan, aktivis pers mahasiswa itu merupakan barang jadi.

Menurut Bagir, penerbitan pers kian membutuhkan SDM berkualitas. Dengan menerima calon wartawan yang aktivis pers kampus, perusahaan pers akan mendapat banyak keuntungan dan kemudahan. Perusahaan pers tidak perlu lagi melakukan pelatihan sejak dari nol.

Pada acara yang dibuka oleh Rektor UMA, Prof Dr Dadan Ramdan MSc, Bagir menduga ada beberapa hal yang menyebabkan menurun-

nya aktivitas pers kampus. "Pertama mungkin karena regenerasi aktivis pers kampus sangat cepat. Mereka yang mengelola pers kampus tidak bisa segera tergantikan setelah lulus," ungkapnya.

Enam Tantangan Pers Mahasiswa

MEDAN - Untuk mendukung kampus sebagai bagian dari upaya penguatan jurnalisme berkualitas, Dewan Pers menggelar Coaching Clinic, Senin (6/2/2023) di Universitas Medan Area, Medan, Sumatra Utara. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian program Dewan Pers untuk menyemai nilai-nilai kemerdekaan pers dan demokrasi sejak dini.

Coaching Clinic dipandu oleh Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi Dewan Pers, Asmono



▲ Tenaga Ahli Dewan Pers, Arif Supriyono (batik merah) menjadi pemateri dalam acara Coaching Clinic Dewan Pers Goes to Campus pada Senin (6/2/2023) di Universitas Medan Area, Medan, Sumatera Utara.
(FOTO: DEWAN PERS)

Wikan, dan Tenaga Ahli Dewan Pers, Arif Supriyono. Asmono menyebutkan, terdapat enam tantangan yang dihadapi pers mahasiswa saat ini, yaitu masalah organisasi, personalia, manajemen, pasar, kreativitas, dan digitalisasi.

Terkait kreativitas, ia menyebut ada lima tantangan, yaitu minat baca mahasiswa terhadap media internal kampus, kompetisi persma dengan media yang lebih *update* dan kredibel, regularitas penerbitan pers mahasiswa, format/platform pers mahasiswa, dan finansial.

"Jika lembaga pers mahasiswa dapat menjawab lima tantangan kreativitas tersebut, maka peluang eksistensi pers

mahasiswa masih akan terbuka," tuturnya.

Asmono mengemukakan bahwa salah satu kelemahan pers mahasiswa adalah adanya problem dalam manajemen. Ia menekankan, agar pers mahasiswa lebih baik, para pengelolanya harus mampu mengelola dengan benar, dimulai dari merencanakan liputan dengan baik, sistematis, dan terstruktur hingga memahami kebutuhan pembacanya.

Sementara Arif memberikan penjelasan tentang dasar-dasar jurnalistik serta perbedaan pers di zaman Orde Baru dan sekarang. Arif memberikan banyak contoh dan ilustrasi mengenai kasus-kasus klasik dalam dunia jurnalistik Indonesia, yang dipetik dari pengalamannya sebagai mantan Redaktur Pelaksana di Harian Republika.

● Arif Supriyono



DEWAN Pers melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi pada Senin (6/2/2023) di Istana Negara, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Media Sustainability (MS).

foto inset: Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
(FOTO-FOTO: DEWAN PERS)



GALERI



DEWAN Pers menyelenggarakan , talk show bertema “Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Warga, dan Peran Media Sosial” dalam acara *Dewan Pers Goes to Campus* pada Senin (6/2/2023) di Universitas Medan Area, Medan, Sumatera Utara. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





DEWAN Pers menggelar acara Sosialisasi Peraturan Dewan Pers pada Selasa (7/2/2023) di Medan, Sumatera Utara.

foto inset: Anggota Dewan Pers, Tri Agung Kristanto, menjadi salah satu pemateri dalam acara tersebut.

(FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





PUNCAK Hari Pers Nasional 2023 di selenggarakan pada Kamis (9/2/2023) di Medan, Sumatera Utara.

Acara turut dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo tersebut sekaligus menjadi penutupan rangkaian Hari Pers Nasional 2023 di Medan tersebut. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





DEWAN Pers menyelenggarakan penyelesaian pengaduan antara Pengaduan Welty Komaling terhadap portalbmr.com dan Pengaduan Bob Wahyudin (KH. Tiur Hasmida Hutagalung) terhadap 14 media siber secara hibrida pada Selasa (27/2/2023) di Bekasi, Jawa Barat.

Pertemuan dipimpin langsung oleh anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana dengan dampingi oleh Tenaga Ahli, tim analis pengaduan, serta staf sekretariat Dewan Pers. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





DEWAN Pers melakukan verifikasi faktual secara dan verifikasi administratif perusahaan pers pada Kamis(16/2/2023) di Bekasi, Jawa Barat.

Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu bersama anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro, didampingi Tenaga Ahli, Pokja serta staf Sekretariat Dewan Pers melakukan verifikasi faktual secara virtual terhadap 20 perusahaan pers dan 6 perusahaan pers yang mengajukan verifikasi administratif. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)





DEWAN Pers bertemu dengan Pj. Gubernur DKI Jakarta membahas urgensi diseminasi informasi tentang pendataan dan verifikasi media pada Rabu (15/2/2023) di Balai Kota DKI Jakarta.

Kedatangan Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, bersama anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana dan Totok Suryanto, disambut oleh Pj. Gubernur DKI, Heru Budi Hartono dan Plt. Kadiskominfotik Provinsi DKI Jakarta, Yudhistira Nugraha. (FOTO-FOTO: DEWAN PERS)

